



P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2011/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tahir, S.H., M.H. pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor : 58/SK/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding I / Terbanding II.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di selanjutnya disebut Tergugat / Terbanding I / Pembanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah Membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.



Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini :

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Pol tanggal 16 Agustus 2011M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian :
2. Menyatakan Sita yang telah diletakkan atas objek sengketa poin 2.1 dan poin 2.3 pada tanggal 16 Februari 2011 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sita yang telah diletakkan atas objek sengketa poin 2,2 adalah tidak sah dan berharga dan harus diangkat;

Menyatakan :

3.1.Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko), luas $8 \times 4M = 32m^2$, terletak di Kompleks Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya .

- Timur batas dengan : Toko Mode / H. Afdal

- Selatan batas dengan : Pelantaran



- Utara batas dengan : Lorong / Stand Fadli
- Barat batas dengan : Toko Metro

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat

3.2. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Roko) luasnya $10 \times 27 \text{m} = 270 \text{m}^2$, terletak di Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

- Timur batas dengan : Tanah milik Nanna ;
- Selatan batas dengan : Jalanan ;
- Utara batas dengan : tanah milik Puang Eda ;
- Barat batas dengan : Andi Nasir ;

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat dikurangi dengan harta bawaan tergugat dengan nilai sejumlah Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari objek tersebut (poin 3.1 dan 3.2) adalah bahagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ yang lainnya adalah bahagian tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dimuka umum, kemudian hasilnya dibagi antara penggugat dan tergugat sesuai dengan hak bahagian yang telah



ditentukan :

6. Menyatakan :

- Sisa utang dari central store sebanyak Rp. 14.964.194,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) per 20 Agustus 2010;
- Sisa Utang dari Toko Matahari Jaya sebesar Rp. 2.787.500,00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Per 1 Oktober 2010.
- Sisa Utang dari Toko Eskar sebesar Rp. 33.549.500,00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) per 30 September 2010.
- Utang di Bank BRI yang sejak tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Adalah merupakan utang bersama antara penggugat dan tergugat

7. Menghukum penggugat dan tergugat secara bersama-sama menanggung utang bersama tersebut ;

8. Menolak untuk selaian dan selebihnya ;

9. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19



September 2011, pihak penggugat / pembanding I / terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding I / terbanding II dan kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat / terbanding I / pembanding II dan juga telah diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa berkas (Inzage).

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 pihak tergugat / terbanding I / pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh tergugat / terbanding I / pembanding II hal mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sedangkan penggugat / pembanding I / terbanding II berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali, tanggal 7 November 2011 belum menyampaikan kontra memoribanding, dan kepada kedua belah pihak telah diberi tahu oleh Juru Sita Pengganti untuk memeriksa berkas perkara banding masing- masing pada tanggal 6 & 7 Oktober 2011.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa masing- masing pihak mengajukan



upaya hukum banding terhadap putusan tersebut di atas, maka penyebutan pihak- pihak sesuai siapa yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding, pihak penggugat mengajukan banding lebih dahulu yaitu tanggal 19 September 2011 maka disebut penggugat / pbanding I / terbanding II, sedang pihak tergugat mengajukan banding tanggal 20 September 2011 maka disebut tergugat / terbanding I / pbanding II.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pbanding I / terbanding II dan oleh tergugat / terbanding I / pbanding II karena telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang- undang, lagi pula telah sempurna diberitahukan kepada pihak lawannya maka permohonan banding tersebut dapat diterima dan kedua permohonan banding tersebut, akan diputus bersama- sama dalam putusan ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dari sisi subjek, objek maupun pokok persoalan yang terdapat didalamnya.

Menimbang, bahwa pihak penggugat / pbanding I / terbanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru dalam menerapkan hukum, karena telah menolak gugatan / pbanding I / terbanding II selebihnya tanpa memperhatikan bukti secara formal maupun materil yang diajukan oleh penggugat / pbanding I / terbanding II hanya mempertimbangkan alat bukti surat sertifikat hak milik tanpa didukung alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat / terbanding I / pbanding II.

Menimbang, bahwa pihak tergugat / terbanding I / pbanding II keberatan bahwa putusan Pengadilan



tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan sehingga mohon agar putusan tingkat pertama dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding dapat mengedili sendiri, dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 331/Pdt.G/2010/PA Pol tanggal 6 September 2011.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dinyatakan dalam memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II menyatakan bahwa antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli tahun 2000 dan telah bercerai pada tahun 2009 berdasarkan Akte Cerai NO.171/AC/2009/PA Polewali tanggal 13 Oktober 2009 (bukti P1) dan pernyataan tersebut diakui oleh tergugat / terbanding I / pbanding II dengan didukung bukti T.1 (Buku Nikah) T2.A (Putusan Kasasi No 115K/AG/2009) T2 B (Akte Cerai) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II adalah suami istri yang menikah di (KUA) Wonomulyo tanggal 3 Juli Tahun 2000 dan telah bercerai pada tanggal 13 Oktober Tahun 2009.

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II mengajukan gugatan harta bersama dalam angka 2.1 berupa tanah beserta rumah Toko (Ruko / luas 8 x 4 m = 32 m² terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas- batas



sebagai berikut :

- Timur batas dengan Toko Mode / H. Afdal.
- Selatan batas dengan Pelataran.
- Utara batas dengan lorong / Stand Fadli.
- Barat batas dengan Toko Metro.

Ruko tersebut telah disewakan tiga tahun kepada H.Iskandar dimulai Tahun 2010 dan berakhir Tahun 2013 dan sewa Ruko tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 3 tahun jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan 2.1 mengenai tanah bangunan seluas 8 m x 4 x (32 m²) yang terletak di Pasar Pekkabata tersebut, diatas tergugat / terbanding I / pbanding II mengakui sebagai harta bersama yang dibeli bulan Agustus Tahun 2000 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara cicil panjangnya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) 1/3 dari harga dibayar dengan uang harta bawaan tergugat / terbanding I / pbanding II, dan tidak benar disewakan 3 tahun, yang benar 2 tahun dari tahun 2010 sampai 2012 kepada H.Iskandar dengan sewa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap tahun jumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 penggugat / pbanding I / terbanding II saling bersesuaian bahwa selama penggugat / pbanding I / terbanding II dengan



tergugat / terbanding I / pbanding II rukun tinggal di Pasar Central Pekkabata, di hubungkan dengan alat bukti P.2 berupa kwitansi kontrak H.Iskandar terhadap Ruko tersebut selama 2 tahun dari tanggal 22 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2012 senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tergugat / terbanding I / pbanding II mengakui bahwa Ruko di Pasar Pekkabata tersebut , adalah harta bersama dengan menghadirkan bukti T.3. berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20 yang terletak di Pekkabata atas nama H. Syamsuddin dengan akte jual beli tanggal 7 September tahun 2000 luas 42 meter serta bukti T.4. berupa kwitansi sewa H. Iskandar terhadap kios tersebut mulai tanggal 22 Agustus 2010 sampai 22 Agustus 2012 maka telah terbukti bahwa tanah dan Ruko di Pasar Pekkabata berdasar bukti T.3 tersebut bukan 32m seperti yang didalilkan dalam gugatan maupun putusan tingkat pertama melainkan 42madalah harta bersama antara penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pbanding II termasuk nilai kontraknya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membuktikan bahwa harta bersama tersebut, di atas uang muka berasal dari harta bawaannya dengan menghadirkan alat bukti T.4 sampai T.12 dan T.13 sampai T.18 serta T.19 sampai T.23.

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.12 dan T.19 sampai T.23 berupa Foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka tidak dapat dijadikan alat bukti sedang alat bukti T.13 sampai T.18 adalah berupa Restribusi Daerah yang berhubungan dengan pungutan



kegiatan di tempat tersebut dan tidak ada hubungan dengan cicilan tanah maka bukti tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ternyata tergugat / terbanding I / pembeding II tidak dapat membuktikan bahwa harta bersama berupa tanah Ruko di Pasar Pekkabata tersebut diatas 1/3 dibiayai dari harta bawaan tergugat / terbanding I / pembeding II oleh karena itu dalil tergugat / terbanding I / pembeding II tersebut harus ditolak dengan demikian gugatan pada objek poin / angka 2 . 1 berupa Ruko tersebut, harus dinyatakan sepenuhnya sebagai harta bersama, beserta sewa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat / pembeding I / terbanding II dalam gugatan angka 2.2 mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat / terbanding I / pembeding II telah memperoleh harta bersama tanah beserta rumah (Ruko) luas 6 x 32 m = 192 m terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah timur Koperasi Muhammadiyah
- sebelah selatan jalanan
- utara, tanah milik Mustafa,
- sebelah barat tanah milik Husain; hal tersebut dibantah oleh tergugat / terbanding I / pembeding II bahwa tanah tersebut bukan harta bersama melainkan milik pihak ketiga yaitu H. Husain.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat / pembeding



I / terbanding II yang di bantah oleh tergugat / terbanding I / pembanding II maka penggugat / pembanding I / terbanding II menghadirkan saksi ke 4 bernama Suriani binti abd Rahim yang memberi keterangan bahwa saksi diberitahu oleh penggugat dengan tergugat punya Ruko di Sidodadi dan saksi ke 5 bernama Ramlah binti H. Syamsul Bahri memberi keterangan bahwa ada Ruko di Sidodadi yang disewakan oleh tergugat (H. Syamsuddin) kepada BRI Wonomulyo akan tetapi tidak mengetahui siapa pemilik Ruko tersebut karena Ruko tersebut telah ada sebelum saksi jadi karyawan.

Menimbang, bahwa mengenai saksi 4 yang dihadirkan penggugat / pembanding I / terbanding II sebagaimana tersebut diatas tidak mengetahui langsung dari mana perolehannya hanya diberitahu oleh penggugat dan tergugat maka saksi tersebut adalah saksi deaudito yang tidak dapat dijadikan alat bukti sedang saksi ke 5 yang dihadirkan penggugat / pembanding I / terbanding II tersebut di atas tidak mengetahui siapa pemilik Toko di Sidodadi yang disewakan oleh tergugat / terbanding I / pembanding II tersebut maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa penggugat / pembanding I / terbanding II tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Ruko di Sidodadi tersebut diatas adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pembanding II untuk membuktikan bantahannya bahwa rumah dan Ruko di Sidodadi tersebut bukan harta bersama melainkan harta milik H. Husain telah menghadirkan alat bukti tertulis (T.24) berupa



Sertifikat Hak Milik No.2258 atas nama H. Husain Manja yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Polewali Mamasa dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut adalah alat bukti sempurna (tidak perlu bukti lain) sesuai Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUH perdata kecuali dibuktikan lain dan ternyata penggugat / pbanding I / terbanding II tidak dapat membuktikan sebaliknya maka harus dinyatakan bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II telah dapat membuktikan bantahannya bahwa tanah Ruko di Sidodadi tersebut adalah bukan harta bersama melainkan milik pihak ketiga yaitu H.Husain Manja, oleh karena gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II mengenai objek poin / angka 2 . 2 . tidak terbukti, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II dalam gugatan angka 2-3 mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan Rumah Toko (Ruko) luas 10 x 27 m = 270 m² terletak di Lantora, Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Tanah Milik Norma,
- Sebelah Selatan Jalanan,
- Sebelah Utara Tanah Milik Puang Eda,
- Sebelah Barat Tanah Andi Nasir objek tersebut telah disewakan 2 tahun kepada Pr.Eka mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 dengan sewa Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut diakui oleh tergugat / terbanding



I / pbanding II namun Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 25% dari orang tua tergugat / terbanding I / pbanding II dan uang sewa Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan ditambah uang pinjaman BRI Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selesai tahun 2010.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II tersebut diatas dikuatkan oleh saksi penggugat / pbanding I terbanding II bernama Nuraedah binti Yanto, Tahira binti Taiyeb, Suriani binti Abd Rahim, Ramlah binti A.Samsyul Bahri yang memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa antara penggugat dengan tergugat telah membeli Ruko di Lantora dan bukti P.3 berupa kwitansi sewa Ruko di Jalan Andi Peru (Lantora) atas nama Baharuddin sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mulai 1 Juni 2010 sampai 30 Juni 2012 dan diakui oleh tergugat / terbanding I / pbanding II bahwa harta tersebut harta bersama dengan disertai alat bukti T 25 berupa Sertifikat Hak Milik No 44 luas 200m atas nama H.Syamsuddin Ahmad, tergugat / terbanding I / pbanding II maka harus dinyatakan bahwa objek angka 2 . 3 . berupa Ruko bersama Tanah tersebut diatas berdasarkan bukti T 25 tersebut bukan 270 seperti dalam gugatan maupun putusan tingkat pertama melainkan 200m adalah terbukti harta bersama antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II yang sekarang disewakan kepada Baharuddin sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2012, sehingga dengan demikian objek



tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama termasuk harga sewahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II mendalilkan bahwa obyek angka 2 . 3 . tersebut 25% Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total pembangunan adalah dibiayai oleh ayah tergugat / terbanding I / pbanding II (H.Ahmad) dan telah mengajukan alat bukti T 26 berupa kwitansi terima uang dari Arwin sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi bukti tersebut hanya tanda tangan tanpa nama maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dan mengenai saksi I tergugat / terbanding I / pbanding II bernama Abdullah bin Renreng menerangkan bahwa saksi sering mengantarkan barang dari Wonomulyo ke Ruko Pekkabata modal dari saudaranya bernama Arwin Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena keterangan saksi tersebut hanya satu orang tidak disertai alat bukti lain sehingga dikategorikan sebagai kesaksian yang bersifat unustestis nulus testis atau tidak memenuhi syarat materil sebagai mana ketentuan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH perdata oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya bahwa keikut sertaan H.Ahmad membiayai Ruko tersebut, oleh tergugat / terbanding I / pbanding II menghadirkan alat bukti T 27 berupa kwitansi terima dari H.Ahmad harga semen 75 zak senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Februari 2006 tanda tangan tanpa nama dan bukti T 28 kwitansi dari H.Ahmad Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga semen 150 zak



untuk pembangunan Ruko di Lantora tanggal 25 Desember 2005, tanda tangan tanpa nama penerima maka kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dan adapun saksi ke 6 bernama Rustam bin Kandacong yang menerangkan bahwa saksi sering disuruh mengantar alat-alat bangunan berupa bambu, kayu dan lain-lain dari Wonomulyo ke Lantora oleh H.Ahmad, oleh karena keterangan saksi tersebut hanya 1 (satu) saksi maka tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg dan 1905 KUH perdata maka tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan alat bukti T 29 sampai bukti T 58 bahwa yang membangun Ruko tersebut biaya dari penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pbanding II sendiri maka alat bukti tersebut mendukung dalil penggugat / pbanding I / terbanding II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tergugat / terbanding I / pbanding II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa 25% atau Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biaya Ruko tersebut dibiayai dari harta orang tua tergugat / terbanding I / pbanding II (H.Ahmad), oleh karena itu bantahan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II dalam gugatan angka 2-4 oleh penggugat / pbanding I / terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan kios diatasnya dengan luas $2,5 \times 3 \text{ m} = 6,5 \text{ m}^2$ terletak dikompleks Pasar Wonomulyo, Kelurahan



Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar dengan batas- batas sebagai berikut : -
Sebelah Timur kios sepatu milik Mustari,

- Sebelah Selatan Jalan / lorong,
- Sebelah Utara kios milik Hj.Bunga,
- Sebelah Barat stand Hasbi milik Mu'in hal tersebut dibantah oleh tergugat / terbanding I / pembeding II bahwa tanah dan bangunan kios tersebut dibeli oleh tergugat / terbanding I / pembeding II tahun 2001 memakai uang hasil penjualan kios tergugat / terbanding I / pembeding II sebelum menikah dengan penggugat / pembeding I / terbanding II.

Menimbang, bahwa penggugat / pembeding I / terbanding II untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah menghadirkan saksi bernama Suriani binti Abd Rahim dan Ramlah binti H.Syamsul Bahri keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa kios di kompleks Pasar Wonomulyo bukan harta bersama antara penggugat / pembeding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pembeding II melainkan hanya disewa penggugat / pembeding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pembeding II, sementara tergugat / terbanding I / pembeding II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T 59 sampai T 67 maka harus dinyatakan penggugat / pembeding I / terbanding II tidak dapat membuktikan dalil gugatan oleh karena itu gugatan penggugat / pembeding I / terbanding II mengenai objek angka 2 . 4. berupa Ruko di Pasar Wonomulyo tersebut harus ditolak.



Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II dalam gugatan angka 2-5 mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat / pbanding tanah beserta bangunan Rumah Toko (Ruko) luas $12 \times 25 = 300 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi) terletak di Jalan Mr. Muh Yamin Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Ruko mamanya Luku,
- Sebelah Selatan tanah perumahan Sapri,
- Sebelah Utara Jalan Provinsi,
- Sebelah Barat Ruko Hj.Bau, hal tersebut dibantah oleh tergugat / terbanding I / pbanding II bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah bukan harta bersama melainkan milik pihak ketiga yaitu H.Ahmad.

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut diatas telah menghadirkan saksi bernama Damang Saeni bin Salmi saksi tahu 3 petak Ruko yang terletak didepan Pasar Central Pekkabata, Kecamatan Polewali, Jl. Mr Muh Yamin luas $12 \text{ m}^2 \times 25 \text{ m}$ pada awalnya tanah tersebut adalah milik Hj. Bau bersama saudara Haniah pada waktu itu saksi bersama-sama tergugat / terbanding I / pbanding II menemui Hj. Bau dan Haniah untuk membicarakan harga tanah tersebut dan H.Syamsuddin yang membeli tanah tersebut dan saksi disuruh oleh tergugat / terbanding I / pbanding II untuk mengambil uang dibendahara tergugat / terbanding I / pbanding II (Hj.Ida) pada tahun 2008 caranya H.Syamsuddin



membangun 5 (lima) ruko, 2 (dua) ruko diserahkan kepada pemilik lahan dan 3 (tiga) ruko dikuasai tergugat (H.Syamsuddin) Dana untuk membangun dari “ tergugat / terbanding I / pbanding II tidak ada dari H.Ahmad makanya saksi heran kenapa sertifikatnya bukan atas nama - tergugat / terbanding I / pbanding II (H.Syamsuddin) tetapi H.Ahmad sehingga pada saat itu saksi disuruh tanda tangan tidak mau dan saksi menanyakan kepada Hj.Ida bendahara tergugat / terbanding I / pbanding II Hj.Ida menjawab H.Ahmad dalam sertifikat sebab takut digugat mantan istri H.Syamsuddin (tergugat / terbanding I / pbanding II).

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat / pbanding I / terbanding II tersebut diatas kontradiktif (tidak konsisten) yaitu : di satu sisi tergugat / terbanding I / pbanding II yang membeli tanah tersebut dilain sisi cara kepemilikan Ruko dengan Jalan membangun 5 (lima) ruko 2 (dua) untuk pemilik lahan dan 3 (tiga) untuk tergugat / terbanding I / pbanding II (H.Syamsuddin) sehingga keterangan tersebut cacat materil, selain itu saksi yang dihadirkan penggugat / pbanding I / terbanding II hanya 1 (satu) saksi tidak disertai bukti lain sehingga dikategorikan unus testis nulus testis atau tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH perdata, dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl.Muh Yamin, Kelurahan Pekkabata, tersebut diatas adalah harta bersama maka gugatan tersebut harus ditolak.



Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membuktikan bantahannya bahwa tanah dan bangunan Ruko di Jl.Muh.Yamin Kelurahan Pekkabata, tersebut diatas bukan harta bersama antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II melainkan harta milik ketiga yaitu H.Ahmad dengan mengajukan alat bukti tertulis T 68 berupa Sertifikat Hak Milik No 705 Desa Pekkabata, luas 109 m2 atas nama H.Ahmad yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, adalah merupakan bukti sempurna yang dikuatkan 5 (lima) orang saksi Abdullah bin Renreng, Hamka bin Tou, Rahman bin Ridwan, Hj.Dahlia bin Mustapa, Rustam bin Kandacong yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Tanah dan Ruko 3 (tiga) petak yang terletak di Jalan Muh Yamin adalah milik H. Akhmad, maka harus dinyatakan tergugat / terbanding I / pbanding II telah dapat membuktikan bantahannya bahwa tanah beserta bangunan Ruko yang terletak di Jalan Muh Yamin Kelurahan Pekkabata sebagaimana tersebut diatas adalah milik H. Ahmad.

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II dalam gugatan mengenai objek angka 2 . 6, 2 . 7 dan 2 . 8, mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah mempunyai harta bersama, pada objek poin 2 . 6 berupa pakaian jadi, yakni : baju, celana panjang serta celana pendek, dan perabot rumah tangga yakni kursi 1 (satu zet), 2 (dua) buah ranjang, piring merek durales 12 (dua belas) lusin, gelas / cangkir 15 lusin, kompor gas 2 (dua) buah, tabung gas 2 (dua) buah dengan



nilai keseluruhan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Ruko / Rumah Kompleks Pasar Senteral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan objek poin 2 . 7, yakni : pakaian jadi berupa baju, Rok, Celana, dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terletak di Kios pada Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, demikian pula objek poin 2 . 8, yakni : pakaian jadi berupa baju, Rok, Celana, dengan nilai harga Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) terletak di Kios pada Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, hal tersebut semuanya di bantah oleh tergugat / terbanding I / pbanding II objek sengketa 2 . 6 yakni berupa pakaian jadi atau barang jualan dan perabot rumah tangga yang terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan diadakan tergugat / terbanding I / pbanding II sebelum menikah nilai pakaian dan perabot sekitar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) objek 2 . 7 tentang baju, celana, rok yang terletak di Kompleks Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, adalah bukan harta bersama melainkan barang jualan yang tergugat / terbanding I / pbanding II adakan sebelum menikah, nilai barang jualan tersebut, Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan penggugat / pbanding



I / terbanding II mengenai prabot rumah tangga berupa kursi 1 (satu) stel, 2 (dua) ranjang, piring merek dorles 12 lusin, (gelas) cangkir 15 lusin, kompor gas dan tabung 2 (dua) buah terletak di Kompleks Pasar Pekkabata sebagaimana tersebut diatas sebagai harta bersama akan tetapi tidak jelas kapan dan tahun berapa barang tersebut di peroleh dan dibantah oleh tergugat / terbanding I / pbanding II, bahwa perabot tersebut diatas bukan harta bersama melainkan harta bawaan tergugat / terbanding I / pbanding II dan penggugat / pbanding I / terbanding II untuk membuktikan dalil gugatannya menghadirkan saksi bernama Nuraeda binti Yomba, Suriani binti Abd Rahim, Ramlah binti H. Syamsul Bahri ketiganya memberi keterangan yang saling bersesuaian bahwa di Ruko Kompleks Pasar Pekkabata, terdapat satu stel kursi sofa, 2 ranjang, kompor gas, bersama tabung, kulkas, 1 lusin piring dan lain-lain keterangan saksi tersebut tidak menyebut juga kapan barang tersebut di peroleh, oleh karena itu gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II tersebut harus dinyatakan kabur (tidak jelas) dan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II untuk membuktikan dalil gugatan 2 . 6 berupa pakaian jadi berupa baju, celana panjang dan pendek di kompleks Pasar Pekkabata senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2 . 7 pakaian jadi berupa baju, rock celana dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terletak dikompleks Pasar Wonomulyo, 2-8 pakaian jadi berupa baju, rock, celana dengan nilai Rp.150.000.000,00 pasar Wonomulyo (seratus lima puluh juta rupiah) telah



menghadirkan saksi I bernama Nuraeda binti Yomba saksi ke II bernama Tahira binti Taiyeb, saksi ke IV bernama Suriani binti Abd Rahim, saksi ke V bernama Ramlah binti H.Syamsul Bahri memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa barang dagangan penggugat / terbanding berupa baju, celana yang ada di kompleks Pekkabata sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedang saksi ke IV dan ke V tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa barang dagangan penggugat / pbanding I / terbanding II berupa baju, celana yang terletak di kios Kompleks Pasar Wonomulyo sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membuktikan sanggahannya bahwa barang dagangan / jualan yang ada di kompleks Pasar Pekkabata (gugatan 2 . 6) barang jualan baju, celana, rock yang ada di kompleks Pasar Wonomulyo (gugatan 2 . 7) dan barang jualan baju, celana, rock yang ada di kompleks Pasar Wonomulyo (gugatan 2 . 8) kesemuanya barang tersebut adalah bukan harta bersama melainkan harta tergugat / terbanding I / pbanding II sebelum menikah dengan penggugat / pbanding I / terbanding II dengan bukti T 70 sampai T 123 berupa kwitansi belanja barang baju, celana dan barang dagangan lainnya dari tahun 2005 sampai tahun 2008.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tergugat / terbanding I / pbanding II dari T 70 sampai T 123 tersebut diatas ternyata transaksi belanja semua barang baju, celana dan lain-lainnya tahun 2005 ke atas yang berarti selama dalam ikatan perkawinan tergugat / terbanding I / pbanding II



dengan penggugat / pbanding I / terbanding II maka tergugat / terbanding I / pbanding II harus dinyatakan tidak dapat membuktikannya bahwa harta jualan dalam gugatan 2 . 6, 2 . 7 dan 2 . 8 adalah harta bawaan tergugat / terbanding I / pbanding II.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat objek gugatan 2 .6, 2 .7, tersebut diatas yang dibantah oleh tergugat / terbanding I / pbanding II akan tetapi tergugat / terbanding I / pbanding II tidak dapat membuktikannya dan justru alat bukti yang diajukan dari T 70 sampai T 123 berupa kwitansi belanja barang baju, celana dan dagangan lainnya di atas tahun 2005 ke atas yang berarti masa dalam ikatan perkawinan antara tergugat / terbanding I / pbanding II dengan penggugat / pbanding I / terbanding II dan didukung saksi ke II, IV dan ke V yang diajukan penggugat / pbanding I / terbanding II memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa barang dagangan penggugat / pbanding I / terbanding II saja yang ada di Pasar Pekkabata senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi penggugat / pbanding I / terbanding II ke IV dan ke V memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa barang dagangan penggugat / pbanding I / terbanding II berupa baju, celana yang ada di Kompleks Pasar Wonomulyo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus dinyatakan bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa selama dalam perkawinan dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah mempunyai harta bersama berupa : Barang dagangan baju, celana panjang dan pendek di Kompleks Pasar



Pekabata sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan barang dagangan baju, rok, celana yang terletak di Kompleks Pasar wonomulyo Jalanan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II mengenai barang dagangan yang ada di Kompleks Pasar Wonomulyo obyek gugatan 2 . 8 karena penggugat / pbanding I / terbanding II tidak dapat membuktikan maka harus ditolak jadi yang terbukti dalam gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II adalah gugatan 2 . 6 . (barang dagangan) dan 2 . 7 . (barang dagangan)

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II mendalilkan selama dalam perkawinan masih ada utang yang belum terbayar yaitu :

- Utang pada Toko Central sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Utang pada Hj. Sitti sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Utang pada BRI Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga setiap bulan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hal tersebut dibantah oleh penggugat / pbanding I / terbanding II tidak pernah ada sisa utang pada pihak ketiga :

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membuktikan adanya utang yang belum terbayar pada Toko Central sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada Hj. Sitti sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibantah oleh penggugat / pbanding I / terbanding II bahwa tidak ada sisa utang pada



pihak ketiga telah mengajukan alat bukti T 134 tentang tagihan utang dari Central Store tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.14.964.194,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), tanda tangan tanpa nama, bukti T 135 surat keterangan sisa utang Toko Matahari Jaya tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.787.500,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanda tangan tanpa nama, T 136 nota sisa utang dari Toko Eskor tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 33.549.500,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) paraf tanpa nama, maka ketiga-tiganya alat bukti tersebut di atas adalah cacat formal serta jumlah nominalnya tidak sesuai yang didalilkan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sehingga dalil gugatan tergugat / terbanding I / pbanding II yang bersangkutan dengan sisa utang pada Toko Central dan Hj. Sitti tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membuktikan dalil gugatannya utang- utang pada BRI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga tiap bulan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibantah oleh tergugat / terbanding I / pbanding II bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II tidak punya sisa utang pada pihak ketiga tergugat / terbanding I / pbanding II, telah mendatangkan alat bukti T 180 berupa akte perjanjian kredit BRI Polewali nomor 4 tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Pupsawati S.H sebagai Notaris dengan nilai pinjaman Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk tambahan pembelian pakaian jadi dan sepatu yang



ditanda tangani H. Syamsuddin dan Hj. Irmayanti, bukti T 181 adendum perpanjangan kredit BRI Wonomulyo Nomor 20 tanggal 9 Desember 2004 nilai kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Syamsuddin dan Hj. Irmayanti, bukti T 183 akte adendum perpanjangan kredit BRI Wonomulyo dan suplesi kredit di BRI Polewali tanggal 4 Desember 2007 dengan nilai semula Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta ruiah) bukti T 182 adendum perpanjangan dan suplesi kredit tanggal 23 Juli 2008 di BRI Polewali, bukti T 137 sampai T 159 dan T 178, 179 dan T 184. menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 180, T 181 dan T 183 serta bukti T 145 sampai T 154 tersebut diatas adalah merupakan bukti bahwa tergugat / terbanding I / pbanding II dan penggugat / pbanding I / terbanding II pinjam di BRI Wonomulyo sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan alat bukti T 182 yang didukung bukti T 137 sampai T 144, T 178, T 179, T 184 adalah bukti perpanjangan kredit dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2008 dimana antara tergugat / terbanding I / pbanding II dengan penggugat / pbanding I / terbanding II telah mendapat putusan cerai dari Pengadilan Agama Polewali sesuai bukti T 2 . 4 sehingga menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari tergugat / terbanding I / pbanding II oleh sebab itu bukti T 182 beserta bukti pendukungnya T 13 sampai T 144, T 178, T 179, T 184 harus dikesampingkan, oleh karena itu harus



dinyatakan terbukti utang tergugat / terbanding I / pbanding II dan penggugat / pbanding I / terbanding II di Bank BRI Wonomulyo adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .

Menimbang, bahwa utang tergugat / terbanding I / pbanding II dan penggugat / pbanding I / terbanding II pada BRI Wonomulyo sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dalam akte perjanjian addendum pengambilan kredit adalah untuk tambahan dagangan pakaian dan sepatu yang tidak lepas kaitannya dengan harta bersama berupa dagangan baju, celana yang ada di Pasar Pekkabata senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan di kompleks Pasar Wonomulyo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) total keseluruhan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh tergugat / terbanding I / pbanding II sebagaimana terbukti di atas, maka utang tersebut dibebankan pada harta bersama yang dikuasai oleh tergugat / terbanding I / pbanding II sebagaimana pertimbangan diatas sesuai pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian harta bersama yang bersumber dan dana kredit BRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut diatas yang digunakan tambahan dagangan berupa pakaian yaitu : baju, celana di Pasar Pekkabata senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan di Kompleks Pasar Wonomulyo senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semuanya dikuasai oleh tergugat / terbanding I / pbanding II sehingga penggugat / pbanding I / terbanding II harus dinyatakan bebas dari utang tersebut.



Menimbang, bahwa penggugat / pbanding I / terbanding II mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II telah mempunyai emas 100 gram, hal tersebut tergugat / terbanding I / pbanding II menjawab bahwa harta berupa emas sudah dijual oleh tergugat / terbanding I / pbanding II dan penggugat / pbanding I / terbanding II seberat 70 gram sebelum perceraian yang 30 gram dikuasai oleh penggugat / pbanding I / terbanding II.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II sebagaimana tersebut di atas tidak jelas emas berapa karat disamping itu pada saat penyitaan tanggal 16 Februari 2011 barang tersebut tidak diketemukan oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas beberapa pertimbangan tersebut diatas maka yang terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II adalah objek angka 2 . 1 . (Ruko) ditanahnya beserta harga sewanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan objek angka 2 . 3 . (Ruko) ditanahnya beserta dengan harga sewanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibagi, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat / pbanding I / terbanding II dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat / terbanding I / pbanding II.

Menimbang, bahwa terhadap harta telah terbukti sebagai harta bersama diatas, dan tidak ada



perjanjian dalam perkawinan maka sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh objek yang telah terbukti sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dikuasai oleh pihak tergugat / terbanding I / pbanding II maka tergugat / terbanding I / pbanding II dihukum untuk menyerahkan separuh bagian tersebut kepada penggugat / pbanding I / terbanding II dalam keadaan aman dan kalau tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pbanding II.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan sita yang dimaksud oleh penggugat / pbanding I / terbanding II dan telah dikabulkan dengan Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2010/PA Pol tanggal 18 Januari 2011 tersebut Pengadilan tingkat banding menganggap bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa secara cermat terhadap barang-barang yang dimintakan sita sehingga menimbulkan kekeliruan dalam meletakkan sita terbukti barang objek 2 .1 berupa tanah dan Toko terletak di Pasar Pekkabata berdasarkan bukti T.3 maupun T.182 barang tersebut telah dihipotikkan / diagunkan di BRI tanggal 28 Mei 2008 objek 2 . 8 berupa tanah dan Ruko terletak di Kelurahan Sidodadi, objek tersebut berdasarkan bukti T.24 milik pihak ketiga, objek 2 .3 berupa tanah dan bangunan di Kelurahan Lantoro, objek tersebut berdasarkan alat bukti T 25 dan T 182 telah diagunkan di Bank BRI objek 2 . 4 milik pihak ketiga, objek 2 . 5 tanah dan bangunan terletak di



Mr. Muh. Yamin berdasarkan bukti T 68 adalah milik pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas khusus objek 2 . 1 dan 2 . 3 tidak boleh diletakkan sita jaminan sesuai Pasal 214 Rbg namun hanya dapat diletakkan sita persamaan sesuai Pasal 463 Rbg sedangkan objek gugatan 2 . 2, 2 . 4 dan 2 . 5 karena barang tersebut terbukti milik pihak ketiga sesuai Pasal 211 Rbg tidak dapat diletakkan sita **conservatoir beslag**, oleh karena itu maka Penetapan sita Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Pol harus dibatalkan dan sita yang telah diletakkan harus diangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan memberi Peradilannya sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini (harta bersama) adalah termasuk lingkup hukum perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang ke 2 menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini debebankan kepada penggugat / pbanding I / terbanding II.

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pbanding II



dapat diterima.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 16 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1433 H Nomor : 331/Pdt.G/2010/PA Pol yang dimohonkan banding

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II untuk sebagian
2. Menyatakan permohonan sita penggugat / pbanding I / terbanding II tidak dapat diterima
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Polewali untuk mengangkat sita yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Polewali tanggal 16 Februari 2011
4. Menyatakan harta bersama antara penggugat / pbanding I / terbanding II dengan tergugat / terbanding I / pbanding II adalah :
 - 4.1. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah dan Toko (Ruko) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 luas 42 m2 atas nama H. Syamsuddin yang terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas- batas :
 - Sebelah Timur : Toko Mode / H. Afdal
 - Sebelah Selatan : Pelataran
 - Sebelah Utara : lorong / Stand Fadli
 - Sebelah Barat : Toko Metro



Dan harga sewa dari tanah dan Ruko tersebut dari H. Iskandar mulai tanggal 22 Agustus 2010 hingga berakhir tanggal 22 Agustus 2012 dengan nilai sewa Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

4.2. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah dan Toko (Ruko) Sertifikat Hak Milik Nomor 94 atas nama H. Syamsuddin luas 200 m² yang terletak di Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : tanah milik Norma
- Selatan : Jalanan
- Utara : tanah milik Puang Eda
- Barat : batas dengan tanah milik Andi. Nasir

Dan harga sewa tanah dan Toko (Ruko) tersebut senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Baharuddin mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2011.

5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai obyek dan harga sewa sebagaimana tersebut (angka 4.1 dan 4.2) di atas adalah bagian penggugat / pbanding I / terbanding II dan $\frac{1}{2}$ bagian selebihnya adalah bagian tergugat / terbanding I / pbanding II.
6. Menghukum tergugat / terbanding I / pbanding II untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada amar



putusan 4.1 dan 4.2 diatas yang merupakan bagian dari penggugat / pbanding I / terbanding II dalam keadaan aman dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat / terbanding I / pbanding II.

7. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat / pbanding I / terbanding II selebihnya.

8. Membebankan kepada penggugat / pbanding I / terbanding II untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

9. Menghukum kepada penggugat / pbanding I / terbanding II untuk membayar biaya perkara tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Zainab, S.H sebagai Ketua Majelis Drs.H. Samparaja, S.H.,M.H. dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H masing- masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut diatas berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Desember 2011 dengan dibantu oleh Staramin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat / pbanding I / terbanding II dan tergugat /



terbanding I / pbanding II.

Ketua Majelis, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zainab, S.H. Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Staramin, S.Ag

Perincian biaya :

- Materai	:	6.000,00,-
- Redaksi	:	5.000,00,-
- Proses Perkara	:	<u>139.000,00,-</u>

J u m l a h : 150.000,00,-